




RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Periode: Maret 2025 - Februari 2026



Syahruddin, S.Kom.

Penata Layanan Operasional





**RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
(AGENT OF CHANGE)**
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PERIODE MARET 2025 - FEBRUARI 2026

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Konsep ini sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi tersebut maka ada beberapa area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan, hakim dan aparatur. Pimpinan Pengadilan Tinggi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut badan peradilan akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh aparatur, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi aparatur lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok aparatur dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu pada satuan kerja yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut satuan kerja. Individu atau kelompok aparatur ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

Aparatur yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi pemerintah, dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Maluku Utara diperlukan suatu rencana tindak agen perubahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/72022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya.
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 508/KPT.W28-U/OT1.2/III/2025 tentang Penetapan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Periode Maret 2025 sampai dengan Februari 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara disusun untuk menjadi acuan,pedoman serta menggambarkan peran Agen Perubahan yang dalam mendorong kemajuan kinerja dan pola perilaku di satuan kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan menerapkan standar etika dan profesionalisme yang berlaku di pengadilan dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya.

D. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah:

- 1. Sebagai Katalis**

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang

lebih baik (tujuan yang direncanakan) sesuai perubahan zaman namun tetap pada koridor aturan yang berlaku. Aksi nyatanya adalah melakukan 8 Area Perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Pemberi Solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan organisasi, khususnya di bidang Teknologi Informasi.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik, dengan memberikan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan agar pegawai mampu beradaptasi dengan dinamika kerja birokrasi.

4. Mediator

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pegawai yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan pihak lain di luar Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan harapan pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung

Menerima masukan, gagasan dan ide-ide inovatif dari pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan diskusi guna mencapai perbaikan satuan kerja ke arah yang lebih baik.

E. Rencana Tindak Prioritas:

1. Prinsip – Prinsip Rencana Tindak

Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan organisasinya. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a) Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 - b) Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilanya;
 - c) Logis, yaitu rencana tindak harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistik untuk dapat dicapai;
 - d) Periode waktu, yaitu rencana tindak harus memiliki periode waktu yang jelas.
2. **Rencana Tindak Agen Perubahan Periode Maret Tahun 2025 sampai dengan Februari Tahun 2026**

Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode Maret tahun 2025 sampai dengan Februari tahun 2026 ingin melakukan perubahan dalam hal inovasi keterampilan (*skill*) seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan fokus utama pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2025 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Untuk itu dibuat rencana aksi untuk mewujudkan perubahan atas peningkatan produktivitas kinerja dan keterampilan pegawai di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Rencana aksi tersebut akan dilakukan mulai bulan Maret Tahun 2025 s/d Februari Tahun 2026. Berikut ini matriks Rencana Tindak Agen Perubahan :

NO	INOVASI PERUBAHAN	PERUBAHANYANGINDICAPAI			RENCANATINDAK		KET
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruang Belajar Teknologi Informasi bagi PPPK dan CPNS Pengadilan Tinggi Maluku Utara;	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman teknologi informasi yang berkelanjutan bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara;	Keterampilan mengusai dan menggunakan aplikasi dasar Mahkamah Agung dan aplikasi perkantoran lainnya;	16 orang PPPK dan CPNS Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	<p>1. Membuat ruang belajar di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Maluku Utara;</p> <p>2. Melakukan sosialisasi pengenalan aplikasi dasar Mahkamah Agung dan bimbingan teknis penggunaannya kepada 4 orang CPNS 2025;</p> <p>3. Melakukan sosialisasi pengenalan aplikasi dasar Mahkamah Agung dan bimbingan teknis penggunaannya kepada 12 orang PPPK 2025;</p> <p>4. Mengajarkan penggunaan aplikasi perkantoran dengan baik dan benar sebagai penunjang kerja sehari-hari;</p> <p>5. Mendampingi dan membimbing PPPK dalam penggunaan aplikasi dan perangkat teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara;</p>	<p>1 Maret s/d 1 Juni 2025;</p> <p>1 Juni s/d 30 Juli 2025</p> <p>1 Agustus s/d 30 November 2025</p> <p>1 Agustus s/d 30 November 2025</p> <p>1 September s/d 28 Februari 2026</p>	<p>1. Merupakan program baru yang dirancang untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam peningkatan kapasitas aparatur pengadilan;</p> <p>2. Merupakan bagian dari rasa tanggung jawab Agen Perubahan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dari aspek sumber daya manusia (SDM);</p>

F. Penutup

Demikian rencana tindak Agen Perubahan ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan rencana tindak agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima dimasa mendatang. Akhir kata kami ucapan terima kasih.

Sofifi, 10 Maret 2025

Menyetujui :



Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

Sutaji, S.H., M.H.

Agen Perubahan,

Syahruddin, S.Kom.